



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 41 -2025

PENUNJUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA SOLOK
TAHUN 2025-2029

WALI KOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa Percepatan penurunan *Stunting* memerlukan intervensi Spesifik, Intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, Integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan dan Pemangku Kepentingan;
- b. bahwa Kader Pembangunan Manusia (KPM) merupakan mitra Pemerintah Kota Solok yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitasi Konvergensi Penanganan *Stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Kader Pembangunan Manusia Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6979);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kader Pembangunan Manusia Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan, termasuk memperkenalkan tikar pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini stunting;
- b. mendata sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) HPK;
- c. memantau layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;
- d. memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBD/APBN utamanya yang bersumber dari dana Kelurahan untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
- e. memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
- f. memfasilitasi masyarakat Kelurahan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Kelurahan untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif; dan
- g. melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti bidan Desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan/atau perangkat Kelurahan

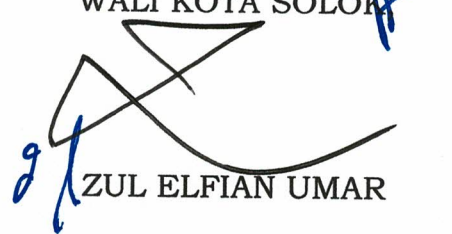
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggungjawab kepada Wali Kota Solok melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

1. 2

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 Januari 2025

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

L

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-41 - 2025
TENTANG : PENUNJUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
KOTA SOLOK TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	KELURAHAN
1.	MISWARTI	SIMPANG RUMBIO
2.	MERI YANTI	IX KORONG
3.	AFRIDA YENI	KTK
4.	NEL JUITA	ARO IV KORONG
5.	ETI WARNITA	SINAPA PILIANG
6.	YUNILA ANDANI	VI SUKU
7.	MERI ELISA	TANAH GARAM
8.	DARNIALA	NAN BALIMO
9.	RUSDA	PPA
10.	RINA RIAN TI	KAMPUNG JAWA
11.	SRI RAHMA DEWI	TANJUNG PAKU
12.	YULFANA DEWI	KOTO PANJANG
13.	NURSEHA	LAING

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

u